

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim meyakinkannya.

Kesimpulan yang tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah *ritual*, bukan sebagai suatu sistem yang *komprehensif* dan mencakup seluruh masalah kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian..

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun *syari'ah* (M.Syafi'i Antonio, 2001: 4).

Satu komponen pertama, akidah bersifat *konstans*. Akidah tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun *syari'ah* dan

akhlak senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat manusia, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami beriakan aturan dan jalan yang terang“ (Al-Maidah : 48).

Juga oleh Rasulullah SAW dalam hadits :

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتِ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

“Para rasul tak ubahnya bagai saudara sebakap, ibunya (syari'ahnya) berbeda-beda sedangkan dirinya (tauhidnya) satu” (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ahmad).

Oleh karena itu, *syari'ah* Islam sebagai suatu *syari'ah* yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. *Syari'ah* ini bukan saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada *syari'ah* lain yang datang untuk menyempurnakannya (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 5).

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik *ritual* (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai

khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna *syari'ah* Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. *Universalitas* ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sayidina Ali :

“*Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita*” (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 5).

Sifat *muamalah* ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principle and variable)*. Dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah aplikasi jual beli dalam modal kerja, penerapan azas *mudharabah* dalam infestasi atau penerapan *bai' as-Salam* dalam pembangunan suatu proyek tugas cendikiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 5).

Transaksi ekonomi merupakan bagian *muamalah* yang sudah menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat untuk mencapai salah satu tujuan. Selain itu secara historis, transaksi merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah eksis sejak manusia menghuni bumi ini, karena transaksi ini sudah mengalami

perjalanan panjang, tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketetapan hukum yang sebenarnya dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem perdagangan sekarang ini, pada umumnya masyarakat telah sering mengadakan transaksi-transaksi berdasarkan ketentuan hukum perdata, dan penjualan atau pembelian terjadi sebagai hasil pembicaraan yang dilakukan sebelumnya. Apabila perjanjian jual beli dilakukan di luar daerah, sebagai penghubung antara pembeli dan penjual dilakukan dengan surat menyurat atau sarana komunikasi lainnya (Aiyub Ahmad, 2004 : 6). Pada sisi lain, sering juga dijumpai dalam masyarakat Islam bahwa dalam setiap transaksi ekonomi harus ada *ijab* dan *qabul*. Sah atau tidaknya transaksi ekonomi itu tergantung pada ada atau tidaknya *ijab* dan *qabul* tersebut.

Bertolak dari gambaran tersebut penulis berusaha untuk mengadakan pengkajian lebih lanjut, memalalui penelitian yang berkaitan dengan gambaran hukum yang jelas seperti yang telah digariskan dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah transaksi ekonomi *kontemporer* yang menggunakan isyarat atas transaksi yang menggunakan jasa *Authomatic Teller Machine* (ATM).

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah mengetahui kejelasan masalah yang ada dalam skripsi ini maka penulis membagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Hukum Ekonomi Islam

b. Pendekatan Penelitian

Pola pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif atau teoritik yang diambil dari referensi-referensi yang sesuai dengan wilayah kajian yang ada.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah deskripsi, yakni untuk menjelaskan tentang konsep penggunaan isyarat dalam Ekonomi Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak melebar maka penulis membaginya sebagai berikut:

- a. Konsep akad dalam ekonomi Islam
- b. ATM sebagai salah satu model ekonomi modern
- c. Penggunaan isyarat dalam transaksi ATM

3. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang akad dalam transaksi ekonomi?
- b. Bagaimana sistem kerja ATM ?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *ijab qabul* yang menggunakan isyarat dalam penggunaan alat transaksi ATM ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang akad dalam transaksi ekonomi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja ATM.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum Islam memandang *ijab qabul* yang menggunakan isyarat dalam penggunaan ATM.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan (M. Hasbi as Shiddieqy, 1991 : 1)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam hal kejahatan dan keburukan”. (al-Maidah : 2)

Di samping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan

didunia sudah mempunyai kepentingan, juga samapi sudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan yang lainnya ada yang sama dan adapula yang berlainan bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan. Dalam hal yang sama dari masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya. Di dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing, timbul persaingan yang kadang-kadang bertentangan antara satu kebutuhan dengan lainnya. Kadang-kadang timbul perlombaan, persaingan, penyerobodaan, penganiyayan dan lain sebagainya.

Supaya keadilan dan tata tertib dapat dipelihara dengan semestinya perlulah adanya peraturan, adanya hukum, adanya undang-undang yang dapat melaksanakan dengan sempurna dan seksama (Ibnu Masud dan Zaenal Abidin, 2000 : 19). Hukum itu diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat, maupun suatu lembaga. Hukum itu merupakan bentuk perumusan kehendak nilai dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran (Pipin Syaripin, 1998 :12). Oleh karena itu hukum dipelajari dari sudut etika, agama, dan filsafat. Dalam kurun waktu itu hukum dipelajari sebagai akidah-kaidah hidup yang mempunyai sanksi khusus.

Transaksi yang merupakan dalam katagori muamalah adalah hal yang sangat esensial dan hukum perdagangan seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Transaksi (Arab; *'uqud*) adalah suatu peristiwa seorang

berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan atau suatu aktifitas (R. Subekti, 1978 : 1). Jadi transaksi ekonomi adalah suatu ikatan persetujuan antara dua orang atau lebih, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang miliknya dan pihak lain membayar harga barang tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan. Konsekuensinya timbullah perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Bentuk transaksi atau perjanjian jual beli ini terjadi dengan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan yang disetujui oleh kedua belah pihak (Aiyub Ahmad, 2004 : 10).

Kemudian setiap kali orang melakukan kegiatan ekonomi selalu menggunakan alat transaksi yang telah diakui keberadannya oleh masyarakat luas, seperti uang. Lalu dalam perkembangannya ditemukan alat transaksi yang lebih simpel dalam bentuk kartu ATM. Kartu plastik yang termasuk dari salah satu produk jasa perbankan untuk nasabahnya ini, bisa digunakan untuk melakukan pembayaran tunai.

Penggunaan alat transaksi yang menggunakan ATM adalah suatu fenomena baru yang muncul dalam dunia ekonomi modern. ATM dipandang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan hanya dengan menggunakan alat transaksi uang, efektifitas, efisiensi, dan simpelnya menggunakan kartu ATM sebagai alat transaksi telah mendorong banyak orang untuk menggunakannya.

Dalam Islam paling tidak ada tiga rukun jual beli, yaitu : penjual dan pembeli, uang dan benda yang akan dibeli dan *lafadz (ijab qabul)* (Sulaiman

Rasyid, 1954 : 269-271). Faktor akad inilah yang perlu dipahami, karena ulama memandang sebagai salah satu rukun jual beli, dimana transaksi dipandang tidak sah kecuali dengan akad.

Pelaksanaan akad atau *ijab qabul* menurut yang sah sepanjang prinsip-prinsip agama ada tiga pendapat yang mengatakan akad harus dengan *sighat*, perbuatan dan apa saja baik *sighat* maupun perbuatan (Hamzah Ya'qub, 1999 :72). Akad yang menggunakan *sighat* inilah kemudian ada pengecualian bagi orang bisu dapat melakukan dengan isyarat sedangkan bagi orang yang terhalang jarak yang jauh bisa dilakukan dengan tertulis (*kitabah*).

Ketika zaman mengalami perkembangan, pengecualian *sighat* bagi orang bisu justru digunakan oleh orang yang normal, penggunaan isyarat dalam transaksi ekonomi yang menggunakan alat transaksi berupa kartu ATM dianggap sudah memenuhi rukun dan syarat (*ijab qabul*) walaupun tanpa *sighat* yang jelas tetapi komputer dengan akumulasi pembiayaan yang ada itu sudah dianggap akad.

Pada hakekatnya semua pada dasarnya sama yaitu mubah (boleh) (*al-Ashlu fil al-Asy'a al-Ibahah*) selama segala sesuatu atau lebih tepatnya bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram seperti *riba* (sistem bunga), *gharar* (tipuan), *dharar* (bahaya), dan *jahalah* (ketidakjelasan), serta tidak merugikan orang lain. Disamping itu barang atau jasa yang dibisniskan halal, seperti : firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29, al-A'raf ayat 32, al-An'am ayat 145, 151.

E. Metodologi Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi Islam dengan keterkaitannya dengan transaksi yang menggunakan ATM, akan diungkapkan berdasarkan data-data pustaka atau berdasarkan kajian kepustakaan murni, karena sumber datanya adalah Hukum Ekonomi Islam atau teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif analitis. Metode deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi secara rinci persoalan penggunaan isyarat dalam *ijab qabul* yang menggunakan alat transaksi ATM dalam transaksi ekonomi. Sedangkan metode analisis digunakan untuk mengkaji hukum ekonomi Islam dan fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang sesuai dengan tema yang diangkat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk meneliti keperluan sejumlah data kualitatif dan teknik pengumpulan data. Data tersebut dibutuhkan untuk memberikan nilai keilmiah penelitian ini yang pada gilirannya data tersebut akan dianalisis secara logika sehingga dapat dipahami dan dimengerti secara mudah oleh pembaca. Sedangkan teknik pengumpulan bahan diperlukan untuk menunjukkan hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini memakai metode penelitian normatif.

Metode ini disusun secara deskriptif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

1. Sumber Data

Sumber data membantu dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan dan dari dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan inti masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah buku-buku fikih yang relevan dengan konsep akad dipandang dari sudut pandang ekonomi Islam. Selain itu juga diambil dari bahan bacaan yang ada kaitannya dengan hukum Islam tentang penggunaan isyarat dalam transaksi ekonomi yang menggunakan alat transaksi ATM. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis dari berbagai sumber, jurnal bacaan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang menyangkut data-data tentang masalah yang akan dibahas yaitu transaksi ATM melalui pendekatan normatif.

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasikan buku-buku ekonomi Islam yang berhubungan dengan transaksi ATM.
- b. Menganalisa konsep tentang transaksi ekonomi dengan ATM sebagai model bisnis modern.

- c. Menyeleksi sumber-sumber data yang relevan dari berbagai literatur dengan pembahasan skripsi ini.
- d. Menganalisis data-data atau konsep hukum transaksi ATM yang ada kemudian melakukan perbandingan pada masing-masing konsep, dan pada akhirnya akan menemukan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam dua bagian, yaitu : Bagian pertama merupakan bagian *preliminari*, yaitu terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar dan daftar isi.

Sedangkan bagian kedua, yaitu inti dari keseluruhan pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berdiri sendiri namun tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bagian pertama : Adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua : Konsep akad dalam ekonomi Islam yang meliputi, pengertian akad, rukun dan syarat akad dalam ekonomi Islam, macam-macam akad menurut ekonomi Islam dan

- berakhirnya akad karena *fasakh*.
- Bagian ketiga : *Authomatic Teller Machine* (ATM) sebagai model bisnis modern yang meliputi pengertian ATM, jenis-jenis kartu plastik dan nilai praktis dalam ATM.
- Bagian keempat : Perspektif Islam *Authomatic Teller Machine* diantaranya, pandangan Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki tentang akad dalam ekonomi Islam, dan ATM dalam pandangan hukum (ekonomi) Islam.
- Bagian kelima : Merupakan proses generalisir dari hasil interpretasi data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya sehingga menjadi suatu kesimpulan.